BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (6), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Qanun Kabupten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
3. Fasilitas atau sarana dan prasarana pemadam kebakaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti tabung jenis kimia, busa, CO2, atau gas, drypowder serta hidran, ember, karung goni, singkup dan lain-lain.
4. Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Kabupaten Aceh Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten yang membidangi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan Yang Menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN TATA CARA PEMAKAIAN

Bagian kesatu
Jenis Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 2

(1) Alat Pemadam Kebakaran terdiri dari :
   a. APAR;
   b. Hidran;
   c. Springkler; dan
   d. Alarm Kebakaran Otomatik.

(2) Alat pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
   a. APAR media Tepung;
   b. APAR media Gas; dan
   c. APAR media Busa.

Bagian kedua
Tata Cara Pemakaian

Paragraf 1
APAR

Pasal 3

(1) Pemakaian APAR digunakan untuk pencegahan kebakaran dini.
(2) APAR dilengkapi pada setiap:
   a. Rumah Tangga;
   b. rumah Toko,
   c. perusahaan yang mengolah menyimpan dan memperdagangkan benda yang mudah terbakar;
   d. perusahaan yang mengolah menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar;

(3) APAR ditempatkan pada:
   a. pada dinding ruangan mudah dilihat, dijangkau dan mudah diambil;
   b. diberi petunjuk khusus berupa striker berwarna merah;
   c. ditempat dengan ketinggian 1.25 meter dari lantai;

Pasal 4

(1) Pemakaian APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
   a. tarik Pin Pengaman;
   b. arahkan Nozzle ke sumber api; dan
   c. tekan Pengatup.

(2) Pemakaian APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan luas ruangan:
   a. Sampai dengan 60 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 6 Kg;
   b. 61 sampai dengan 120 m^2 per disediakan 1 unit dengan berat isi 10kg;
   c. Lebih dari 121 200 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 20kg;

(3) Pemakaian APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan luas ruangan:
   a. Sampai dengan 40 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 6 Kg;
   b. 41 sampai dengan 80 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 10kg;
   c. 81 sampai dengan 150 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 20kg;
   d. Lebih dari 151 m^2 disediakan 2 unit dengan berat isi 20kg;

(4) Pemakaian APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan luas ruangan:
   a. Sampai dengan 75 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 6 Kg;
   b. 76 sampai dengan 150 m^2 disediakan 1 unit dengan berat isi 10kg;

c. Lebih dari 151 m^2 disediakan 2 unit dengan berat isi 20kg;

Pasal 5

(1) Setiap APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda petunjuk.

(2) Bentuk, ukuran dan warna tanda petunjuk

a.	Bentuk	: Segi tiga sama kaki
b.	Ukuran	: 35cm
c.	Panah	: 7,5 cm warna putih
d.	Ruang tulisan	: 3cm warna putih
e.	Warna tulisan	: Merah
f.	Warna dasar	: Merah

(3) Format bentuk ukuran dan warna Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini;

(4) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 120 cm dari lantai dasar;

(5) Penempatan APAR yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya tidak boleh melebihi 15 meter (setiap 15 meter harus ada 1 APAR);

(6) Setiap pemilik bagunan atau perusahaan, gedung, perkantoran, pabrik, industri, hotel, bengkel dan tempat yang dipandang perlu diwajibkan memiliki sarana pemadam api ringan yang sesuai luas tempat yang ada;

(7) Untuk gedung-gedung bertingkat selain memiliki APAR diwajibkan untuk memasang hidrant kebakaran yang disesuaikan dengan luas bangunan atau dapat menjangkau seluruh sisi bangunan serta menyiapkan tangga darurat;

(8) APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan atau dimana tempat suhu melebihi 49°c atau turun sampai 4°c;

(9) Setiap APAR harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun;

(10) Untuk mempermudah pengisian, Bidang Pemadam Kebakaran Aceh Utara menyediakan racun api yang dibutuhkan oleh masyarakat;

(11) Setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas Bidang Pemadam Kebakaran akan diberikan tanda pemeriksaan APAR.

(12) Format Surat Tanda Pemeriksaan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Setiap APAR harus diisi kembali dengan cara :

a. untuk jenis asam soda, bahan kimia diganti isinya setiap setahun sekali.

b. untuk jenis gas harus di isi 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 2
Hidran

Pasal 6

(1) Pemakaian Hidran digunakan untuk penanggulangan kebakaran.

(2) Alat Pemadam Kebakaran Hidran dilengkapi pada setiap:
a. bangunan industri, pabrik dan gudang;
b. bangunan sarana umum;
c. semua bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat) meter atau bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;

(3) Hidran ditempatkan didalam ruangan khusus dan diluar ruangan.

(4) Pemakaian hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas ruangan:
a. Sampai dengan 600 m^2 disediakan 1 unit hidran;
b. 601 sampai dengan 1200 m2 disediakan 2 unit; dan
c. Lebih dari 1201 m^2 disediakan 3 unit;

(5) Pemakaian hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas ruangan:
a. Sampai dengan 800 m^2 disediakan 1 unit;
b. 801 sampai dengan 1600 m2 disediakan 2 unit; dan
c. 1201 sampai dengan 2500 m^2 disediakan 3 unit;

Paragraf 3
Sprinkler

Pasal 7

(1) Alat Pemadam Kebakaran sprinkler dilengkapi disetiap:
a. Pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang berlantai lebih dari 1 (satu) lantai;
b. Semua bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 (empat belas) meter atau bangunan lebih dari 4 (empat) lantai.

(2) Pemakaian sprinkler bersama dengan tangki air ditempatkan pada tempat tertinggi bangunan.

Paragraf 4
Alarm Otomatik

Pasal 8

(1) Alarm Otomatik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kebakaran.

(2) Pemasangan alarm otomatik ditempatkan pada setiap ruangan

BAB III
PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1) Sebelum Penetapan Retribusi dilaksanakan, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap objek Retribusi;

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

(3) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menggunakan Daftar Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

(4) Format Daftar Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

(1) Setelah dilaksanakan pembayaran Retribusi, Tim Pemeriksaan mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

(2) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Surat Keterangan Layak Fungsi; dan
b. Surat Keterangan Tidak layak Fungsi;

(3) Surat Keterangan Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada obyek yang alat-alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik sesuai standar Operasional Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran.

(4) Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada obyek yang alat-alat pemadam kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik sesuai Standar Operasional Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran.

(5) Surat Keterangan Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi berlaku selama 1 (satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran.

(6) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tidak Layak Fungsi, bisa berubah menjadi klasifikasi Layak Fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa.

(7) Format Bentuk dan Isi :

a. Surat Keterangan Layak Fungsi tercantum dalam lampiran IV; dan

b. Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi Alat tercantum dalam Lampiran V .

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tim Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TARIF

Pasal 12

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. APAR media tepung racun api (*dry chemical powder*) :
   a. Berat sampai dengan 6 kg Rp. 20.000,- per tabung per kali pengecekan;
   b. Berat lebih dari 6 kg sampai 20 kg Rp. 35.000,- pertabung per kali pengecekan;
   c. Berat lebih dari 20 kg Rp. 50.000,- pertabung per kali pengecekan;
2. APAR media gas :
   a. Berat sampai 6 kg Rp. 20.000,- pertabung per kali pengecekan;
   b. Berat lebih 6 kg sampai dengan 20 kg Rp. 35.000,- pertabung per kali pengecekan;
   c. Berat lebih dari 20 kg Rp. 50.000,- pertabung per kali pengecekan;
3. APAR media busa :
   a. Isi sampai dengan 25 liter Rp. 30.000,- per tabung per kali pengecekan;
   b. Isi lebih dari 25 liter Rp. 40.000,- per tabung per kali pengecekan;
4. hidran Rp. 15.000,- per unit per pengecekan;
5. sprinkler Rp. 20.000,- per unit per pengecekan;
6. alarm otomatik Rp. 150.000,- per unit per pengecekan;

BAB V
PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Sebelum dilakukan pemungutan terlebih dahulu dilaksanakan pendaftaran Wajib Restribusi, Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi, Pencatatan pada Kartu Data, Pemberian Kartu Data dan nota perhitungan.

(3) Ketentuan mengenai Format Bentuk dan isi :
a. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) tercantum dalam lampiran VI;
b. Surat Tanda Setoran (STS) tercantum dalam lampiran VII;
c. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah (TBPRD) tercantum dalam Lampiran VIII;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain /unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.

(2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bendahara Penerimaan pada Instansi/SKPK yang membidangi bidang penanggulangan Bencana.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja oleh bendahara penerima.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam ditagih dengan menggunakan STRD dengan di dahului Surat Teguran.

(2) Surat Teguran diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Surat Teguran kepada Wajib Retribusi diberikan 7 (tujuh) hari setelah batas tanggal waktu jatuh tempo pembayaran.

(4) Ketentuan mengenai bentuk Format:
a. Surat Teguran tercantum dalam lampiran IX; dan
b. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) tercantum dalam lampiran X.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juni 2018 M
13 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Juni 2018 M
13 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

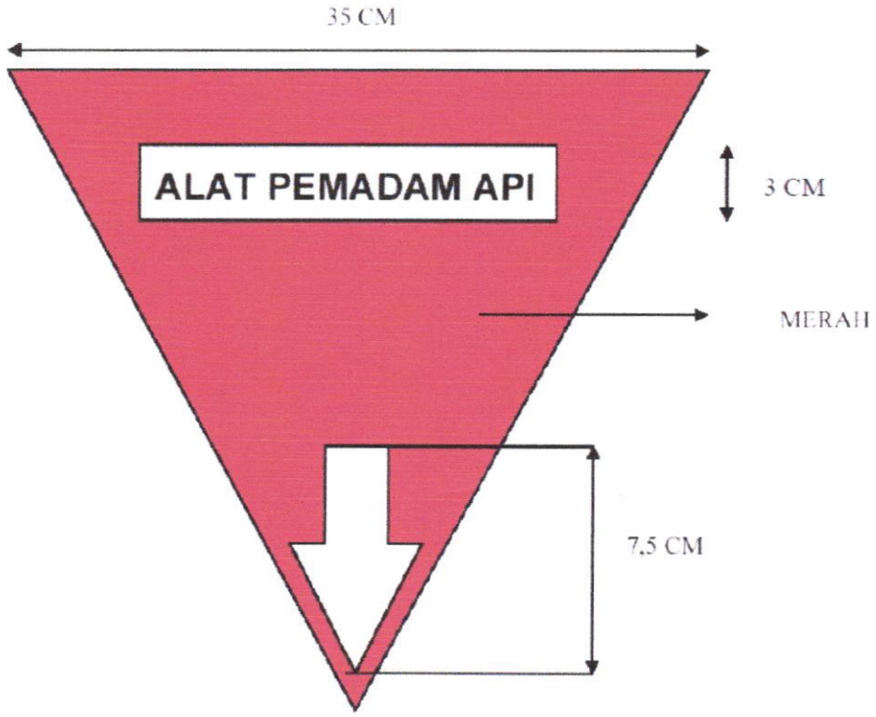
BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT BENTUK UKURAN DAN WARNA STIKER APAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

TANDA UNTUK MENYATAKAN TEMPAT APAR
YANG DIPASANG PADA DINDING



Keterangan tanda petunjuk :
1. Bentuk : Segi tiga sama kaki
2. Ukuran : 35cm
3. Panah : 7,5 cm warna putih
4. Ruang tulisan : 3cm warna putih
5. Warna tulisan : Merah
6. Warna dasar : Merah

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT TANDA PEMERIKSAAN APAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

NOMOR :
.....

TANDA PEMERIKSAAN APAR
QANUN NO 6 TAHUN 2017

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Diperiksa Tanggal : .....
Pada saat pemeriksaan : .....
APAR tersebut : Layak pakai / Tidak Layak Pakai
Diperiksa kembali Tanggal : .....

Mengetahui :
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Utara

(.....)

Lhoksukon, ...
Petugas Pemeriksa,

1. .....(.....)
2. .....(.....)

1. BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT TANDA PEMERIKSAAN APAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

NOMOR :
.....

TANDA PEMERIKSAAN APAR
QANUN NO 6 TAHUN 2017

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Diperiksa Tanggal : .....
Pada saat pemeriksaan : .....
APAR tersebut : Layak pakai / Tidak Layak Pakai
Diperiksa kembali Tanggal : .....

Mengetahui :
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Utara

(.....)

Lhoksukon, ...
Petugas Pemeriksa,

1. .....(.....)
2. .....(.....)

1. BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nama
Hotel/Wisma/SPBU/Rest/
Badan Usaha/ Rumah :
Alamat/No.Telp/FaX :
Nama Pemilik :
Jumlah Karyawan :
Luas Wilayah :

NO	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN		VOLUME	KETERANGAN
1	Alarm Kebakaran			
	a. Alarm Otomatis		Unit	
	b. Alarm Manual		Unit	
2	Sprinkler			
	a. Otomatis		Unit	
	b. Manual		Unit	
3	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
	a. Jenis Busa	- 1 s/d 25 liter	Tabung	
		- > 25 liter	Tabung	
	b. Jenis Gas	- 1 s/d 6 kg	Tabung	
		- 6 s/d 20 kg	Tabung	
		- > 20 Kg	Tabung	
	c. Jenis tepung	- 1 s/d 6 kg	Tabung	
		- 6 s/d 20 kg	Tabung	
		- > 20 kg	Tabung	
4	Hidrant Kebakaran			
	a. Hidrant Halaman		Unit	
	b. Hidrant Gedung		Unit	

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

NOMOR : .....

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung : .....

Alamat : .....

Fungsi bangunan : .....

Nomor IMB : .....

Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran : .....

Nama/pemilik /Pengelola bangunan gedung : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengkaji Teknik/Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Utara dan Qanun No. 6 Tahun 2017, maka terhadap bangunan gedung tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini , dan berlaku sampai dengan .....

Lhoksukon,.....
Kepala SKPK

(.....)

.BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
TIDAK LAYAK FUNGSI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING – LHOKSUKON

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Keterangan Lembaga/Perusahaan

Lhoksukon,.....
Kepada,
Yth : Pimpinan

Di –
Tempat

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan hasil pemeriksaan dilapangan, dengan ini disampaikan kepada Pimpinan lembaga / perusahaan, bahwa alat pemadam kebakaran yang ada di gedung saudara kami nyatakan **Tidak layak fungsi.** Terhadap hal tersebut kami sarankan segera menyempurnakan alat-alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Kepala SKPK

(.....)

BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT

MASA :
TAHUN :
NAMA : .....
ALAMAT : .....
NOMOR WAJIB RETRIBUSI : .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1			
		Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sangsi : a. bunga b. kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf
Perhatian :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Lhoksukon, ...
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan
(Nama lengkap)
NIP.

potong disini

Tanda Terima
Nama :
Alamat :
NPWR :

No. Urut

Tanggal
yang menerima
(tanda tangan)
(nama lengkap)

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS
No.....

Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar .....
(dengan huruf) .....
.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	KODE REKENING	Uraian Rincin Obyek	JUMLAH
1			

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Lhoksukon,
.....tanggal.....
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan
(nama lengkap)
Nip

Bendahara Penerima

Tanda tangan
(Nama lengkap)
NIP.

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi		
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah		
Kepala Bagian Hukum		

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

NOMOR BUKTI.....

a) Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, talah menerima uang sebesar Rp. .....
Dengan huruf (.....)
b) Dari : Nama : .....
Alamat : .....
c) Sebagai pembayaran : .....

KODE REKENING									JUMLAH (Rp)

d) Tanggal diterima uang : .....

Mengetahui
bendahara Penerima

(.....)
Nip.

Pembayar / Penyetor

(.....)

Lembaran Asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan
Salinan 2 : Arsip

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING – LHOKSUKON

Kepada Yth.
.....
di _____

SURAT TEGURAN

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :

Retibusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017, maka diminta kepada saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasinTunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Lhoksukon,.....,Tahun.....

PERHATIAN	Kepala SKPK
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT KUASA PAKSA (KEP. MENDAGRI NO 170 TAHUN 1997)	(.....) NIP. .....

BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA	**STRD** (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun :	NO. URUT

NAMA :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :

1. Berdasarkan Qanun No, 6 Tahun 2017 telah dilakukan penelitian dan atau kewajiban :
   Nama Retribusi :
2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar sebagai berikut :
   2.1. Retribusi yang kurang bayar Rp.
   2.2. Sanksi administrasi
   a. Bunga Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

dengan huruf

Perhatian

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima, dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Lhoksukon,.....
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan
(nama lengkap)
NIP.

..... Potong disini .....

Tanda Terima
Nama :
Alamat :
NPWR :

No. Urut

.....tanggal,.....

tanda tangan

Yang menerima

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ALAMAT. JL. MEDAN-B.ACEH, LANDING - LHOKSUKON

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH (TBPRD)

NOMOR BUKTI.....

a) Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, talah menerima uang sebesar Rp. .....
Dengan huruf (.....)
b) Dari : Nama : .....
Alamat : .....
c) Sebagai pembayaran : .....

KODE REKENING									JUMLAH (Rp)

d) Tanggal diterima uang : .....

Mengetahui
bendahara Penerima

(.....)
Nip.

Pembayar / Penyetor

(.....)

Lembaran Asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan
Salinan 2 : Arsip

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB